



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42  
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2020 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sehubungan terjadi perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, berakibat pada saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. bahwa sebagai akibat terjadinya pergeseran antar rekening belanja pada Perangkat Daerah, penambahan/pengurangan sasaran kegiatan, penyesuaian pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, penyesuaian program/kegiatan mendahului perubahan, penyesuaian perubahan indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program dan pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja menyesuaikan dengan permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 yaitu untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keselarasan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 yaitu:
  - a. sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
  - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 16 Agustus 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 16 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 50

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

## BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 diperlukan sebagai upaya untuk menjami konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan kedua (TW II) Tahun 2021, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, serta beberapa kondisi lain yang menyebabkan dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun harus disesuaikan. Perubahan RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUPA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2021 juga dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 16 Agustus 2021



PARAF KOORDINASI

